

Tembak Mati Di Tempat: Membunuh Negara Hukum Indonesia

Maruf Bajammal



Seri Monitor dan Dokumentasi 2019
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

LBHM | LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT

Maruf Bajammal | Februari 2020

© 2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasian: Dinda

Penyunting: Ajeng Larasati

Desain Sampul: Tengku Muhammad Raka Fathurrahman

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Tebet Timur Dalam VI
E No. 3, Tebet Jakarta Selatan, 12820 Indonesia.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN	
1. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data	6
2. Batasan Penelitian	8
ANALISIS TEMUAN	9
1. Kebijakan Tembak di Tempat Tidak Kompatibel Dengan Negara Hukum Indonesia	9
2. Ancaman Kebijakan Tembak di Tempat terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum	22
3. Minimnya Pengawasan terhadap Tindakan Penembakan menjadikan Masyarakat Tidak Berdaya	27
4. Lemahnya Regulasi yang Memberikan Perlindungan bagi Pihak yang Terdampak dari Tindakan Penembakan	30
KESIMPULAN & REKOMENDASI	34
DAFTAR PUSTAKA	36

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, narasi pemerintah akan menindak tegas mereka yang terlibat kejahatan narkoba dengan melakukan tembak mati atau setidaknya tembak di tempat, menjadi diskursus hangat di ruang publik. Tahun 2018 isu tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba tersebut tidak menjadi diskursus utama di ruang publik, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah sekalipun memberikan pernyataan sensasional terkait dengan kejahatan narkoba yang ada.¹ Isu ini tenggelam dengan kesibukan dan gegap gempita menjelang kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Sekalipun bukan menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian luas seperti pada tahun 2017, sepanjang tahun 2018 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) tetap konsisten melakukan pemantauan dan dokumentasi media dalam jaringan (daring) terkait praktek tembak di tempat terhadap seseorang yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan pemantauan media daring yang LBHM lakukan, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 183 kasus tembak di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba, dengan jumlah korban

¹ Pada tahun 2017 Presiden Jokowi beberapa kali mengeluarkan pernyataan provokatif, seperti misalnya Jokowi secara terbuka menyatakan agar mengambil tindakan kejam kepada mereka yang berkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan obat (lihat dalam Detik.com, Jokowi ke Kabareskrim: Pengedar Kita Gebukin Ramai-ramai, Gimana?, <https://m.detik.com/news/berita/3668139/jokowi-ke-kabareskrim-pengedar-kita-ramai-ramai-gimana> , diakses tanggal 09 Agustus 2019).

total 215 orang.² Sedangkan pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah kasus tembak di tempat yaitu sebanyak 159 kasus, dengan jumlah korban total 199 orang.

Sekilas, penurunan angka kasus tembak di tempat tahun 2018 tersebut mengukuhkan analisis laporan pemantauan yang diterbitkan LBHM tahun lalu bahwa aparat penegak hukum benar menangkap instruksi tembak di tempat sebagaimana diberikan oleh Jokowi.³ Analisis tersebut didasarkan pada realitas bahwa saat dan/atau setelah Jokowi memberikan pernyataan berkenaan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan narkoba terjadi lonjakan angka tembak mati.⁴

Meskipun demikian, kami menyadari adanya kemungkinan faktor lain yang mendorong aparat penegak hukum melakukan penembakan karena dinamika dan kebutuhan yang terjadi di setiap daerah yang

² Ma'ruf Bajammal, *Menggugat Tembak Mati Narkoba*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2018) hal 7.

³ Beberapa pemberitaan yang menunjukkan instruksi Jokowi kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini BNN dan POLRI, untuk menembak di tempat para bandar narkoba: (i) SETGAB, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2016, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkoba-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangia-jakarta-barat/>, (ii) Kompas.com, Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja..., <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->, (iii) Kompas.com, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>

⁴ Lihat lebih lanjut korelasi antara pernyataan Jokowi dengan angka tembak di tempat dalam laporan pemantuan LBH Masyarakat *Menggugat Tembak Mati Narkoba* bab **“Instruksi Presiden” Memengaruhi Frekuensi Tindakan Penembakan**. Lihat dalam Ma'ruf Bajammal, *Op.cit*.

berbeda-beda. Analisa lebih jauh mengenai factor yang dominan akan kami bahas dalam laporan pemantauan kali ini.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konteks kehidupan bernegara, gagasan negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang, dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum.⁵ Mengacu pada pendapat Utrecht, suatu negara hukum memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia warga negara dapat dipenuhi penikmatannya.⁶ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berpusar di sekitar dua isu pokok, yaitu masalah pembatasan kekuasaan⁷ dan perlindungan hak asasi manusia.⁷

Bertitik tolak dari Indonesia sebagai negara hukum tersebut, selanjutnya timbul pertanyaan, apakah instruksi tembak di tempat kepada para terduga pelaku peredaran gelap narkoba sesuai dengan hukum? Kami menilai bahwa praktek ini menciderai hukum di Indonesia yang memegang teguh prinsip 'asas praduga tak bersalah', sebagaimana kami sampaikan dalam laporan terdahulu. Mereka yang mendapatkan

⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 26.

⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hal 19.

⁷ I Dewa Gede Palguna, *Op.cit.*, hal 107.

penghukuman harus melewati proses peradilan pidana. Sayangnya, korban tembak di tempat yang meninggal tidak pernah menjalani proses tersebut.⁸

Di samping itu, sebagai sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi,⁹ Indonesia telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya. Praktek tembak di tempat setidaknya telah mengingkari hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa terhadap setiap orang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945. Dengan demikian upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba seyogyanya tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi untuk melanggengkan praktek tembak di tempat.

Berangkat dari gagasan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), LBHM merampungkan laporan hasil dokumentasi dan pemantaun media daring terhadap isu

⁸ Ma'ruf Bajammal, *Op.cit*, hal 6

⁹ Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan Negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab Negara. Lihat dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010) hal 8.

tembak di tempat – baik yang berdampak pada hilangnya nyawa maupun luka-luka - terduga pelaku tindak pidana narkoba sepanjang tahun 2018. Laporan kali ini kami maknai sebagai upaya untuk menjaga gagasan negara hukum yang menjadi cita-cita kita bersama sejak negara ini didirikan.¹⁰

¹⁰ UUD 1945 (sebelum dilakukan amandemen) sebagai sebuah manifes tertulis dasar berdirinya negara Indonesia telah menyatakan dalam penjelasannya “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.

1. Metode Pemantauan dan Pencatatan Data

Metode pemantauan media secara daring kami pilih karena beberapa alasan, di antaranya adalah efisiensi, efektivitas dan kecepatan informasi. Untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan, dalam melakukan penelusuran data kami memasukkan beberapa kata kunci pada mesin pencari, seperti "narkotika", "tembak di tempat", "penembakan", dan "tembak mati".

Semua berita yang digunakan menjadi data adalah berita yang diterbitkan sepanjang tahun 2018 tentang kejadian aktual yang terjadi di Indonesia. Berita-berita yang telah dikumpulkan selanjutnya didokumentasikan untuk kemudian kami analisis. Berikut daftar media yang menjadi sumber kami berhasil mengumpulkan berita:

Tabel 1, Daftar Media.

Daftar Media					
No.	Nama Media	Jumlah	No.	Nama Media	Jumlah
1	acehtrend.com	1	31	kupastuntas.co	3
2	akurat.co	1	32	lampost.co	2
3	analisadaily.com	1	33	lampungpro.com	2
4	antaranews.com	1	34	lintasterkini.com	1
5	bekasi.pojoksatu.id	1	35	liputan6.com	2

6	bengkuluekspress.com	1	36	makassar.terkini.id	1
7	beritajatim.com	1	37	medanbicara.com	1
8	beritasatu.com	2	38	medanbisnisdaily.com	6
9	cnnindonesia.com	1	39	merdeka.com	4
10	covesia.com	1	40	metro.sindonews.com	1
11	detik.com	23	41	netizen.media	1
12	djournalist.com	1	42	nusantaraterkini.com	1
13	faktualnews.co	1	43	okezone.com	12
14	gatra.com	2	44	pelitabanten.com	1
15	hetanews.com	2	45	poskotanews.com	2
16	indopos.co.id	1	46	radarsriwijaya.com	2
17	inikata.com	2	47	rakyatku.com	6
18	jambi-independent.co.id	1	48	republika.co.id	1
19	jatimnow.com	1	49	rmolsumsel.com	1
20	jawapos.com	1	50	sindonews.com	1
21	jogja.tribunnews.com	1	51	suara.com	1
22	jpnn.com	1	52	sultrakini.com	1
23	kabar.news	2	53	sumeks.co.id	1
24	kabar24.bisnis.com	1	54	teraslampung.com	1
25	kabarjombang.com	1	55	tirto.id	1

26	kalbar.prokal.co	1	56	tribunnews.com	23
27	kasel.prokal.co	2	57	viva.co.id	1
28	kaltengekspress.com	1	58	wartekonomi.co.id	1
29	kompas.com	14	59	waspada.co.id	2
30	kumparan.com	6	Jumlah		159

2. Batasan Penelitian

Dalam melakukan analisis, kami menggunakan isi dari satu berita sebagaimana tertulis. Kami tidak melakukan verifikasi akibat kendala sumber daya. Hal ini dapat menimbulkan risiko kurang akuratnya data. Misalnya, beberapa berita, tidak secara detail menjelaskan kasusnya sehingga ada beberapa data yang hilang.

1. Kebijakan Tembak di Tempat Tidak Kompatibel Dengan Negara Hukum Indonesia

Sepanjang tahun 2018 kami telah menghimpun sebanyak 159 berita daring yang memberitakan 159 kasus tembak di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba, dengan jumlah korban total 199 orang. Keseluruhan penembakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebagaimana dapat dilihat dalam data di bawah ini, pada tahun 2018 terdapat 68 jumlah korban meninggal, sedangkan untuk jumlah korban luka-luka sebanyak 130 orang. Perbedaan jumlah kasus dengan jumlah korban diakibatkan oleh adanya kasus-kasus dengan lebih dari satu korban. Jika dibanding pada tahun 2017, jumlah korban meninggal pada tahun 2018 tersebut mengalami penurunan, sedangkan jumlah korban luka-luka mengalami kenaikan.¹¹

¹¹ Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 99 jumlah korban meninggal dan 116 jumlah korban luka-luka. Lihat lebih lanjut dalam Ma'ruf Bajammal, *Op.cit*, hal 7.

Tabel 2, Jumlah Korban Penembakan

No.	Akibat Penembakan	Jumlah
1	Tidak diketahui	1
2	Luka	130
3	Tewas	68
Jumlah		199

Selain mengenai jumlah korban, baik meninggal maupun luka-luka, kami juga mendata persebaran wilayah atau kota tempat terjadinya penembakan. Sepanjang tahun 2018 penembakan terbanyak masih terjadi di provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah korban meninggal dan luka-luka total empat puluh tiga orang korban; disusul provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah korban meninggal dan jumlah korban luka-luka total dua puluh empat orang korban; provinsi Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan masing-masing dengan jumlah korban total sebanyak dua puluh dua orang; serta Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah korban total enam belas orang;

Tabel 3, Wilayah/Provinsi Dengan Jumlah Penembakan Tertinggi

No.	Provinsi Tempat Penembakan	Akibat Penembakan			Jumlah
		Tewas	Luka	Tidak diketahui	
1	Sumatera Utara	15	28	0	43
2	Sulawesi Selatan	1	23	0	24
3	Lampung	8	14	0	22
4	Sumatera Selatan	13	9	0	22
5	DKI Jakarta	13	2	1	16


Tabel 4, Jumlah Kasus di Setiap Provinsi Yang Ada Tembak di Tempat

No.	Provinsi Tempat Penembakan	Jumlah
1	Sumatera Utara	43
2	Sulawesi Selatan	24
3	Lampung	22

4	Sumatera Selatan	22
5	DKI Jakarta	16
6	NAD	14
7	Banten	8
8	Jawa Timur	8
9	Jambi	6
10	Kalimantan Selatan	5
11	Kalimantan Barat	4
12	Sulawesi Tengah	4
13	Bengkulu	3
14	Jawa Tengah	3
15	Kep. Bangka Belitung	3
16	Riau	3
17	Sulawesi Tenggara	2
18	Bangka Belitung	1
19	DIY	1

20	Jawa Barat	1
21	Kalimantan Tengah	1
22	Kalimantan Timur	1
23	Kepulauan Riau	1
24	Papua	1
25	Sulawesi Barat	1
26	Sumatera Barat	1
Jumlah		199

Tabel 5, Jumlah Kasus Perbulan



Keterangan: Total kasus penembakan sepanjang 2018 yakni 159 kasus.

Tabel di atas, hal ini menunjukkan praktek tembak di tempat masih tersebar di lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, Sedangkan frekuensi praktek tembak di tempat terjadi setiap bulan. Secara berurutan, bulan-bulan dengan jumlah penembakan terbanyak terjadi pada bulan Maret, sebanyak 19 kasus; bulan November, sebanyak 17 kasus; bulan Juli dan April, masing-masing sebanyak 16 kasus; serta bulan Agustus, sebanyak 15 kasus.

Sepanjang tahun 2018, angka kasus penembakan yang terjadi tidak mengalami fluktuasi yang signifikan sebagaimana yang terjadi pada

tahun 2017.¹² Hal ini berbeda dengan tahun 2017 dimana terdapat signifikansi kenaikan angka penembakan terjadi sesaat setelah Jokowi memberikan instruksi tembak di tempat.¹³ Sebagai gambaran, pada akhir bulan Juli tahun 2017, Jokowi secara eksplisit memberikan instruksi untuk menembak pelaku kejahatan narkoba.¹⁴ Pada bulan Agustus, angka penembakan mengalami peningkatan yang signifikan bahkan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2017 dengan total 28 kasus.¹⁵

Dalam analisis yang kami sampaikan pada laporan tahun sebelumnya, terdapat indikasi korelasi antara peningkatan angka penembakan dengan pernyataan Jokowi. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh kondisi di dalam institusional aparat penegak hukum yang menganggap/merasa seolah-olah mempunyai legitimasi untuk menembak para terduga pelaku kejahatan narkoba karena telah diinstruksikan langsung oleh Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi.¹⁶ Patut dicermati gaya kepemimpinan seorang presiden dapat mempengaruhi tindakan aparatur pemerintah dibawahnya, termasuk

¹² Ma'ruf Bajammal, *op.cit*, hal 9-10

¹³ Tempo.co, Jokowi Minta Pengedar Narkoba Ditembak Ini Syaratnya, <https://nasional.tempo.co/read/893421/jokowi-minta-pengedar-narkoba-ditembak-ini-syaratnya/full&view=ok>, diakses tanggal 09 Agustus 2019


¹⁴ Ma'ruf Bajammal, *op.cit*, hal 10

¹⁵ *Ibid* hal 12

¹⁶ *Ibid*

dalam hal tembak di tempat.¹⁷ Absennya Jokowi memberikan instruksi tembak di tempat sepanjang tahun 2018 juga berpengaruh menekan angka penembakan yang terjadi pada tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.

Tabel 6, Jumlah Korban Tembak di Tempat (Luka dan Mati Perbulan)



Selanjutnya, sepanjang tahun 2018 kami juga mencoba mengidentifikasi alasan terjadinya penembakan. Dari seratus sembilan puluh sembilan (199) korban yang kami himpun, hanya seratus sembilan puluh tujuh (197) korban yang dapat kami identifikasi alasan terjadinya tindakan penembakan. Dua korban tidak bisa kami identifikasi alasan yang

¹⁷ *Ibid* hal 17

membuat mereka mengalami penembakan karena tidak dijelaskan dalam berita yang bersangkutan. Kemudian kami mengkategorikan setiap berita ke dalam tiga kategori alasan penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu (i) karena melakukan penyerangan, (ii) karena melakukan perlawanan, dan (iii) karena mencoba melarikan diri.

Sebuah berita kami kategorikan ke dalam kategori 'karena melakukan penyerangan' jika diketahui bahwa pelaku balik menyerang aparat penegak hukum secara aktif dengan tujuan untuk melukai, seperti menggunakan senjata api, parang, pisau dan lainnya. Untuk kategori 'karena melakukan perlawanan', pelaku melakukan perlawanan dengan tujuan untuk melarikan diri dan tidak sampai menimbulkan ancaman keselamatan jiwa aparat atau masyarakat umum. Sedangkan kategori 'karena mencoba melarikan diri' merujuk pada situasi ketika pelaku telah mengetahui terlebih dahulu bahwa dirinya akan ditangkap sehingga kemudian ia mencoba melarikan diri sebelum aparat penegak hukum melakukan kontak secara langsung dengan pelaku tersebut.

Tabel 7, Alasan Penembakan (Melarikan Diri, Melawan, Menyerang)

No.	Alasan	Jumlah
1	Mencoba melawan petugas	118
2	Menyerang petugas	20
3	Mencoba melarikan diri	59
4	Tidak disebutkan	2
Jumlah		199

Dari 199 korban, seratus delapan belas korban penembakan terjadi karena alasan terduga pelaku tindak pidana narkoba melakukan perlawanan. Lima puluh sembilan korban penembakan lainnya dilakukan dengan alasan terduga pelaku tindak pidana narkoba mencoba melarikan diri. Sisanya, yaitu dua puluh satu korban lainnya dilakukan penembakan dengan alasan terduga pelaku tindak pidana narkoba melakukan penyerangan.

Hukum acara yang berlaku di Indonesia baik yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan lain tidak

membenarkan penembakan -apalagi sampai berujung pada kematian terduga pelaku tindak pidana- sebagai suatu mekanisme penegakan hukum pidana. Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 *jo* Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP, yang pada pokoknya menentukan aparat penegak hukum -dalam hal ini penyidik dan penyidik- diberikan kewenangan “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Kewenangan aparat penegak hukum dalam mengadakan tindakan lain tersebut dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP memiliki syarat, yakni:

- (i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- (ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- (iii) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- (iv) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan;
- (v) Menghormati hak asasi manusia.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut kemudian dijawantahkan ke dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1/2009).¹⁸ Dalam Pasal 1 angka 2 Perkap 1/2009 menyebutkan tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat (Tindakan Kepolisian).

Dalam Perkap 1/2009, penggunaan senjata api adalah tahapan terakhir tindakan Kepolisian dalam penggunaan kekuatan.¹⁹ Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan penembakan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan. Perkap 1/2009 telah menentukan bahwa penembakan dapat dilakukan jika terduga pelaku kejahatan atau tersangka melakukan

¹⁸ Selain Perkap 1/2009, terdapat peraturan serupa yang mengatur penggunaan kekuatan aparat penegak hukum saat berhadapan dengan tindakan pelaku kejahatan di bidang tindak pidana narkoba dengan menggunakan senjata api yakni, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, peraturan tersebut tidak kami jadikan acuan untuk melihat legitimasi aparat penegak hukum dalam menggunakan senjata api karena Perka tersebut memiliki permasalahan dalam pengoperasionalannya. Lihat lebih jauh dalam Ma'ruf Bajammal, *Op.cit* hal 20-23.

¹⁹ Lihat Pasal 5 Perkap 1/2009.

tindakan agresif yang bersifat segera. Yang dimaksud tindakan agresif yang bersifat segera adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum.²⁰

Aparat penegak hukum harus memilih tahapan penggunaan kekuatan lainnya sesuai tingkat bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka, serta menilai apakah sampai memerlukan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau tidak.²¹ Oleh karena itu, semata adanya instruksi tembak di tempat tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan penembakan ketika tidak ada tindakan agresif yang bersifat segera dari terduga pelaku kejahatan. Tindakan pemerintah -baik yang dilakukan presiden maupun para subordinasinya- memberikan instruksi tembak di tempat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip ketaatan pemerintah terhadap hukum dalam suatu negara

²⁰ Yang dimaksud tindakan agresif yang bersifat segera adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum (lebih lanjut lihat Pasal 7 Perkap 1/2009).

²¹ Lihat Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 3 Perkap 1/2009.

hukum yang mensyaratkan semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum.²²

2. Ancaman Kebijakan Tembak di Tempat terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Pada tahun 2018 institusi kepolisian melakukan tindakan penembakan dengan jumlah korban sebanyak 141. Serupa dengan tahun sebelumnya, institusi kepolisian menjadi institusi yang terbanyak melakukan tindakan penembakan.²³ Selain institusi kepolisian, sepanjang tahun 2018, BNN beserta sub ordinasinya yakni, BNN provinsi (BNNP), serta BNN kabupaten/kota (BNNK), juga terpantau melakukan tindakan penembakan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba. Penembakan yang dilakukan oleh BNN dan sub ordinasinya sebanyak 39 kasus.


²² Indonesian Legal Roundtable, *Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2017*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2018) hal 18.

²³ Ma'ruf Bajammal, *Op.cit*, Hal 24.

Tabel 8, Jumlah Target Tembak di Tempat

PELAKU & JUMLAH TARGET TEMBAK DI TEMPAT

■ BNN ■ BNNP ■ BNNK ■ POLDA ■ POLRES ■ POLSEK ■ POLRI ■ GABUNGAN



Sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa kebijakan tembak di tempat seperti yang didengungkan pemerintah tidak kompatibel dengan negara hukum Indonesia, karena menempatkan tindakan penembakan bukan sebagai ultimum remedium, melainkan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dan menimbulkan efek jera terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karenanya, selain melihat institusi yang melakukan tindakan penembakan, kami juga coba mengidentifikasi waktu terjadinya penembakan dan alasan terjadinya penembakan. Hal ini kami lakukan untuk bisa menangkap apakah tindakan penembakan oleh institusi aparat penegak hukum yang terjadi sepanjang tahun 2018 telah sesuai dengan koridor negara hukum

sebagaimana dipostulatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dari 159 berita yang berhasil kami himpun sepanjang tahun 2018, kami mengkategorikan ke dalam 3 kategori yakni, penembakan saat penangkapan, penembakan saat pengembangan perkara, dan penembakan saat pengejaran.

Kami memasukan sebuah berita ke dalam kategori penembakan saat penangkapan ketika di dalam berita dicantumkan bahwa terduga pelaku tindak pidana narkotika di tembak pada saat ditangkap, atau ditembak saat melakukan perlawanan ketika dibawa oleh polisi setelah dilakukan penangkapan. Dalam kategori penembakan saat pengembangan perkara, kami memasukkan berita yang didalamnya tertulis bahwa terduga pelaku tindak pidana narkotika di tembak saat aparat penegak hukum meminta pelaku menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti narkotika, atau meminta diantarkan kepada rekan dari pelaku yang telah tertangkap. Sedangkan untuk kategori penembakan saat pengejaran, kami memasukan berita yang didalamnya tertulis terduga pelaku tindak pidana narkotika melarikan diri terlebih dahulu sebelum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Tabel 9, Scene Penembakan

No.	Scene Penembakan	Akibat Penembakan			Jumlah
		Tewas	Luka	Tidak diketahui	
1	Penangkapan	39	96	0	135
2	Pengejaran	1	8	0	9
3	Pengembangan Perkara	28	26	0	54
4	Tidak diketahui	0	0	1	1
Jumlah		68	130	1	199

Dari pengkategorisasian tersebut, korban penembakan paling banyak terjadi saat penangkapan, dengan korban meninggal sebanyak 39 orang dan luka-luka sebanyak 96 orang. Penembakan saat pengembangan perkara menempati posisi kedua terbanyak, dengan korban meninggal sebanyak 28 orang dan 26 orang mengalami luka-luka. Terakhir jumlah korban penembakan saat pengejaran sebanyak 1 orang meninggal dan sebanyak 8 orang mengalami luka-luka, serta satu berita tidak berhasil

kami identifikasi kondisi korbannya sehingga kami tidak bisa masukan kedalam ketiga kategori yang ada.

Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁴ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa prinsip-prinsip negara hukum berpusar di sekitar dua isu pokok, yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁵

Dalam kebijakan narkoba, tingginya angka korban tindakan penembakan pada saat pengembangan perkara dan karena melakukan perlawanan menunjukkan bahwa penggunaan senjata api adalah ancaman nyata bagi Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Sebab, sebagaimana telah dijabarkan dalam analisis di atas, kebijakan tembak di tempat mencerminkan tindakan berlebihan aparat penegak hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana. Tindakan penembakan yang sejatinya digunakan sebagai upaya terakhir telah bergeser menjadi

²⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan pemyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Edisi Revisi, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), Hal 68

²⁵ I Dewa Gede Palguna, *Op.cit.*, Hal 107

instrumen utama dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana narkoba

Implikasi kebijakan “tembak di tempat” yang telah bergeser menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum merupakan wujud pengingkaran terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia yang juga telah dijamin dalam konstitusi terutama hak setiap orang untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari perlakuan yang semena-mena, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana telah dijamin dalam UUD RI 1945.

3. Minimnya Pengawasan Terhadap Tindakan Penembakan Menjadikan Masyarakat Tidak Berdaya

Indikasi keringatanganan aparat dalam melakukan penembakan bukan sebagai ultimum remedium dapat berdampak pada lumpuhnya mekanisme pengawasan secara internal. Penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan berpotensi untuk ditutup-tutupi, daripada diproses untuk dipertanggungjawabkan, oleh institusi aparat penegak hukum yang bersangkutan. Oleh karenanya akuntabilitas terhadap institusi yang diberikan kewenangan melakukan tindakan penembakan menjadi sesuatu keharusan. Sayangnya, akuntabilitas tersebut, khususnya di

institusi kepolisian, menurut Komnas HAM masih menjadi sesuatu yang dipertanyakan.²⁶

Sejalan dengan pengawasan internal, pengawasan secara eksternal bisa kita katakan tidak berjalan juga. Jika merujuk pada amandemen UUD 1945, fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terfokus hanya terhadap presiden, tetapi juga terhadap seluruh tugas pemerintahan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan seluruh institusi-institusi pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia.²⁷

Sayangnya, peran ini juga tidak dijalankan oleh DPR. Hal ini terlihat dari agenda rapat-rapat DPR, khususnya Komisi III DPR yang membidangi hukum, perundang-undangan, HAM, dan Keamanan. Dalam rapat-rapatnya dengan mitra-mitra lembaga penegak hukum terkait, DPR tidak pernah sekalipun mendiskusikan mekanisme kontrol

²⁶ Kiblat.NET, KOMNAS HAM Soroti Akuntabilitas Penggunaan Senjata Polri, <https://www.kiblat.net/2018/09/06/komnas-ham-soroti-akuntabilitas-penggunaan-senjata-polri/>, diakses tanggal 21 Januari 2020.

²⁷ Al Araf, *Demokrasi Minim Control: Problematika Pengawasan Sektor Pertahanan di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2018), hal 76-78.

pertanggungjawaban penggunaan senjata api dalam penegakan hukum.²⁸

Ketiadaan pengawasan tersebut berpotensi menjadikan kebijakan tembak di tempat meluas digunakan untuk jenis kejahatan lain. Sebagai contoh, pada pertengahan 2018 lalu publik ramai memperbincangkan sikap kepolisian yang menghalalkan tembak mati terhadap pelaku kejahatan jalanan.²⁹ Diskursus tersebut mencuat sebagai respon institusi kepolisian terhadap kejahatan jalanan yang terjadi. Institusi kepolisian seolah menjadikan tindakan penembakan/tembak mati sebagai “resep ampuh” dalam memberantas aksi kejahatan jalanan yang terjadi,³⁰ walaupun – lagi-lagi – tidak ada bukti bahwa ‘resep’ ini benar-benar ampuh.

²⁸ Hal ini terlihat dari penelusuran laman resmi DPR yang kami lakukan, khususnya terkait agenda kerja Komisi III DPR RI, kami tidak menemukan ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban tindakan penembakan yang dilakukan institusi penegak hukum. Lihat dalam <http://dpr.go.id/akd/index/id/Risalah-Rapat-Komisi-III>

²⁹ CNN Indonesia, Warga Cemaskan Pengamanan Asian Games Posko Aduan Dibuka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180718174601-12-315159/warga-cemaskan-pengamanan-asian-games-posko-aduan-dibuka>, diakses tanggal 09 Agustus 2019

³⁰ Beritagar, Mengamankan Asian Games, <https://beritagar.id/artikel/editorial/mengamankan-asian-games>, diakses tanggal 09 Agustus 2019.

Atas nama keamanan³¹ (penegakan hukum), negara sering kali menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*), sehingga memosisikan masyarakat dalam kondisi yang terhimpit.³² Realitas ini melemahkan posisi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan. Apalagi dalam situasi dimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal tidak berjalan, masyarakat ditempatkan pada situasi yang buruk akibat tumpulnya penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Lemahnya Regulasi yang Memberikan Perlindungan bagi Pihak yang Terdampak dari Tindakan Penembakan

Regulasi nasional yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai standar dan cara-cara melakukan tindakan penembakan. Regulasi ini tidak memberikan perlindungan hukum atau payung hukum yang memadai bagi pihak yang terkena dampak dari tindakan penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Hal ini tidak sesuai dengan standar internasional yang mewajibkan adanya akses pengaduan yang

³¹ Dari perkembangan dan definisi kemanan yang ada, keamanan mencakup beberapa hal yakni: 1) ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat; 2) keselamatan masyarakat; 3) perlindungan masyarakat; 4) pertahanan nasional. Lebih jauh lihat Al Araf, *op.cit*, hal 33.

³² *Ibid*, hal 32.

independent. Paragraf 23 *United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum), orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekuatan dan senjata api atau kuasa hukum mereka mempunyai akses pengaduan ke proses yang independen, termasuk proses pengadilan.³³

Ketiadaan regulasi yang berdampak pada hilangnya akses pengaduan tercermin dalam kasus Sadikin Arifin, yang ditangani oleh LBHM. Sadikin dituduh melakukan peredaran gelap narkoba bersama orang asing yang ditembak oleh petugas BNN saat penangkapan dan meninggal. Penembakan terhadap orang asing yang bernama Huang Jong Wei tersebut tidak memiliki justifikasi yang kuat. Petugas BNN yang bersangkutan berdalih dalam persidangan bahwa Huang berupaya melarikan diri saat hendak ditangkap.

Jika perbuatan yang Huang lakukan hanya berupaya melarikan diri yang tidak berpotensi melukai atau mengancam nyawa petugas BNN atau masyarakat umum yang ada, tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas BNN seyogyanya bertujuan untuk melumpuhkan Huang, bukan

³³ Lihat dalam

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx>

membunuhnya. Dengan demikian, kematian Huang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killings*) yang dilakukan oleh petugas BNN. Sayangnya, sepanjang pengetahuan kami tidak ada sanksi yang dijatuhkan atau setidaknya proses pemeriksaan kepada petugas BNN yang bersangkutan yang melakukan tindakan penembakan kepada Huang yang menyebabkan Huang meninggal dunia.

Dalam persidangan aparat penegak hukum menuduhkan bahwa Sadikin Arifin berkomunikasi dengan Huang membahas narkoba. Kehadiran Huang sangat diperlukan di persidangan untuk bisa membuktikan benar tidaknya ada komunikasi antara Huang dengan Sadikin, akan tetapi hal ini tidak mungkin bisa dilakukan karena Huang telah meninggal dunia pada saat ditangkap. Hal ini menyebabkan Sadikin kesulitan mengklarifikasi tuduhan aparat penegak hukum bahwa komunikasi yang terjadi adalah hubungan profesional antara penerjemah dan penyewa jasa penerjemah. Dalam pembelaannya, yang diwakili oleh penasihat hukumnya, Sadikin telah mengatakan bahwa kematian Huang menjadikannya kambing hitam atas tuduhan peredaran gelap narkoba. Ketiadaan alat bukti yang mendukung keterangan Sadikin membuat ia

mendapatkan hukuman seumur hidup karena dianggap majelis hakim terbukti melakukan permufakatan jahat menyerahkan narkotika.³⁴

Dalam kasus Sadikin Arifin tindakan penembakan yang dilakukan petugas BNN, bukan hanya melahirkan *extrajudicial killings* terhadap Huang Jong Wei, tapi juga berdampak pada proses hukum Sadikin Arifin. Kematian Huang Jong Wei yang disebabkan tembak di tempat yang dilakukan aparat penegak hukum jelas merugikan Sadikin Arifin. Proses hukum yang dijalani Sadikin Arifin bisa kita jadikan refleksi bagaimana tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melahirkan *miscarriage of justice*³⁵ terhadap kasus Sadikin Arifin.

³⁴ Lihat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN.JKT.UT tertanggal 04 Desember 2018.

³⁵ Dalam literatur hukum, *miscarriage of justice* diartikan sebagai suatu kondisi hukum di mana seseorang yang tidak bersalah diproses atau bahkan dihukum pidana padahal ia tidak bersalah atau tidak ada tindak pidana yang dilakukan namun proses penegakan hukum telah mengarahkan pada dirinya sebagai pelaku kejahatan. Lihat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage_of_justice

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

1. Tindakan pemerintah -baik yang dilakukan presiden maupun para subordinasinya- memberikan instruksi tembak di tempat merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip ketaatan pemerintah terhadap hukum dalam negara hukum yang mensyaratkan;
2. akatkan semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum;
3. Absennya pengawasan internal dan eksternal terhadap instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan penembakan menempatkan masyarakat pada situasi yang buruk akibat tumpulnya penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan saat melakukan tindakan penembakan.
4. Regulasi yang berlaku saat ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan dengan melakukan tindakan penembakan, tidak memberikan perlindungan hukum atau payung hukum yang memadai terhadap pihak yang terkena dampak dari tindakan penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum. Padahal jika merujuk Paragraf 23 *United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum), orang-orang yang terkena dampak penggunaan

kekuatan dan senjata api atau kuasa hukum mereka mempunyai akses ke proses yang independen, termasuk proses pengadilan.

2. Rekomendasi

1. Pemerintah harus mengevaluasi dan menghentikan penanggulangan kejahatan narkoba dengan cara tembak di tempat, dengan membentuk tim independent yang mengaudit setiap institusi dalam melakukan tindakan penembakan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat sepatutnya menjalankan fungsi pengawasan baik dalam rapat dengar pendapat dengan institusi penegak hukum yang menggunkan tindakan penembakan, maupun membentuk panitia khusus (Pansus) terhadap tindakan penembakan yang dilakukan institusi penegak hukum;
3. Perlu dibuat regulasi secara khusus untuk memberikan perlindungan hukum atau payung hukum yang memadai terhadap pihak yang terkena dampak dari tindakan penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Peraturan Nasional dan Internasional

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Persatuan Bangsa Bangsa, *United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Buku dan Laporan

Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan pemyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Edisi Revisi (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Araf, Al, *Demokrasi Minim Control: Problematika Pengawasan Sektor Pertahanan di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2018).

Bajammal, Ma'ruf, *Menggugat Tembak Mati Narkotika*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2018).

Indonesian Legal Roundtable, *Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2017*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2018).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN.JKT.UT. Tertanggal 4 Desember 2018.

Website

Detik.com, Jokowi ke Kabareskrim: Pengedar Kita Gebukin Ramai-ramai, Gimana?, <https://m.detik.com/news/berita/3668139/jokowi-ke-kabareskrim-pengedar-kita-ramai-ramai-gimana>

SETGAB, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2016, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/>

Kompas.com, Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja..., <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->

Kompas.com, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>

Tempo.co, Jokowi Minta Pengedar Narkoba Ditembak Ini Syaratnya, <https://nasional.tempo.co/read/893421/jokowi-minta-pengedar-narkoba-ditembak-ini-syaratnya/full&view=ok>

CNN Indonesia, Warga Cemaskan Pengamanan Asian Games Posko Aduan Dibuka,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180718174601-12-315159/warga-cemaskan-pengamanan-asian-games-posko-aduan-dibuka>.

Beritagar, Mengamankan Asian Games,

<https://beritagar.id/artikel/editorial/mengamankan-asian-games>.

Kiblat.NET, KOMNAS HAM Soroti Akuntabilitas Penggunaan Senjata Polri, <https://www.kiblat.net/2018/09/06/komnas-ham-soroti-akuntabilitas-penggunaan-senjata-polri/>, diakses tanggal 21 Januari 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

<http://dpr.go.id/akd/index/id/Risalah-Rapat-Komisi-III>

Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Miscarriage_of_justice

